

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 melakukan koreksi terhadap penerapan pemberian lisensi dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dengan menilai bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan para pihak yang memiliki hubungan hukum dalam penyelenggaraan konser, termasuk LMK sebagai pihak yang berwenang menerima pembayaran royalti. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya pembenahan terhadap penerapan lisensi, karena Mahkamah Agung mengembalikan mekanisme pemanfaatan karya cipta musik pada sistem kolektif melalui LMK dengan pola *blanket licensing*, sebagaimana dirancang dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia serta tidak menekankan pendekatan *direct licensing* sebagaimana yang sebelumnya diakomodasi dalam pertimbangan Pengadilan Niaga.
2. Akibat hukum bagi para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menimbulkan akibat hukum berupa tidak terpenuhinya syarat formil gugatan, sehingga Tergugat tidak lagi dinyatakan melakukan pelanggaran hak cipta dan kewajiban pembayaran ganti rugi yang sebelumnya dibebankan menjadi tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat. Selain itu, putusan tersebut mengarahkan Penggugat untuk memperhatikan mekanisme pengelolaan royalti secara kolektif dengan melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pihak terkait dalam pengajuan gugatan selanjutnya, sekaligus memperkuat kedudukan LMK dan LMKN sebagai pengelola royalti karya cipta musik dan lagu secara kolektif.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan terhadap pengaturan hukum hak cipta dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga serta Putusan Mahkamah Agung terkait penggunaan karya cipta musik dalam pertunjukan komersial, terlihat adanya perbedaan penafsiran norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pencipta, pelaku pertunjukan, dan pengguna karya cipta. Kondisi tersebut menuntut adanya langkah-langkah perbaikan agar perlindungan hak cipta dapat berjalan secara konsisten, adil, dan efektif.

1. Disarankan agar pembentuk undang-undang dan pemerintah melakukan penyesuaian regulasi untuk memperjelas mekanisme perizinan penggunaan karya musik, khususnya hubungan antara lisensi langsung dan lisensi kolektif, guna mencegah multitafsir antara Pasal 9 dan Pasal 23 UU Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya.
2. LMK dan LMKN perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pendistribusian royalti, termasuk melalui sistem pelaporan yang jelas dan dapat diakses oleh pencipta, agar kepercayaan terhadap mekanisme pengelolaan kolektif dapat terjaga.

3. Pencipta, penyanyi, dan penyelenggara pertunjukan perlu menyesuaikan praktik penggunaan karya cipta dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dengan memastikan bahwa kewajiban pembayaran royalti dalam pertunjukan komersial dipenuhi melalui mekanisme yang sah serta melibatkan seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum.

